

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hambatan serta solusi terhadap alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai peralihan kewenangan perlindungan konsumen termasuk BPSK yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota kini beralih ke pemerintah daerah provinsi. Peralihan kewenangan oleh undang-undang tersebut diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mempertegas kebijakan berupa peralihan pengelolaan BPSK oleh pemerintah daerah provinsi.
2. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BPSK di Indonesia telah memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya akibat dari kurang maksimalnya pelaksanaan UUPK yang dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama pengetahuan konsumen akan eksistensi UUPK itu sendiri. Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengenal dan mengetahui tentang lembaga perlindungan konsumen karena jumlahnya yang belum merata.
3. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditemukan adanya beberapa hambatan yang terjadi

terkait dengan peralihan kewenangan perlindungan konsumen kepada pemerintah daerah provinsi, yaitu:

- a. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi BPSK yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sulit untuk dilaksanakan. Pelaksanaan operasional BPSK dalam melayani masyarakat sebagai konsumen yang sebelumnya dirasa masih belum berjalan dengan baik kini juga semakin terhambat karena pembenahan sistem pengawasan yang tadinya di kabupaten/kota ditarik ke provinsi. Sebelum diterbitkannya UU Pemda, pelaksanaan perlindungan konsumen termasuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pertimbangan agar masyarakat lebih dekat dengan lembaga perlindungan konsumen yang disediakan oleh undang-undang.
 - b. Salah satu akibat dari perpindahan kewenangan terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen melalui BPSK kepada pemerintah daerah provinsi yakni perpindahan kewenangan terhadap penganggaran BPSK. Tidak semua provinsi memiliki kesiapan terkait pendanaan ini. Dikhawatirkan yang terjadi dapat sebaliknya seperti pengurangan atas beberapa BPSK karena dianggap performa mereka tidak lagi efisien.
 - c. Dikhawatirkan dengan adanya UU Pemda maka BPSK yang semula berada di daerah kabupaten/kota akan ditarik ke daerah provinsi dikarenakan pelaksanaan perlindungan konsumen yang didalamnya termasuk BPSK menjadi kewenangan milik pemerintah daerah provinsi.
4. Berdasarkan analisis penulis terkait dengan hambatan yang telah disebutkan, maka penulis memberikan solusi atas hambatan yang diakibatkan oleh alih kelola BPSK dari pemerintah daerah kabupaten/kota

kepada pemerintah daerah provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. Menurut penulis, jika pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi dirasa akan kurang efektif. Dibutuhkan adanya kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah/kota dalam melaksanakan pengawasan perlindungan konsumen karena pemerintah daerahnya masing-masing yang lebih mengenal dan memahami daerahnya. Di samping itu, alangkah baiknya pula jika pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keberdayaan konsumen.
- b. Pendirian BPSK dan pelaksanaan tugasnya membutuhkan pengelolaan biaya penganggaran. Sumber pendanaan ini bisa sejak semula disiapkan oleh pemerintah provinsi ditambah dengan pendanaan bantuan dari pemerintah pusat atau *sharing* dengan instansi lain yang terkait.
- c. Kementerian Perdagangan menginstruksikan kepada jajarannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat untuk membuat suatu program pelayanan konsumen secara daring yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ke BPSK yang didirikan di daerah provinsi.

2. Saran

1. Pemerintah pusat membuat regulasi berupa Peraturan Pemerintah mengenai penganggaran BPSK agar ada keseragaman peraturan di tiap provinsi.
2. Untuk mewujudkan program pelayanan perlindungan konsumen secara daring yang berbasis teknologi dapat ditunjang dengan adanya kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan antara dua instansi pemerintah atau *Memorandum of Understanding (MOU)* sebagai penunjang aspek regulasinya.

3. Pemerintah bersama-sama dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bidang perlindungan konsumen karena kepercayaan konsumen terhadap kinerja pelayanan dan perlindungan oleh BPSK merupakan salah satu faktor yang penting bagi eksistensi BPSK di Indonesia.
4. Mengadakan edukasi pentingnya hak-hak masyarakat selaku konsumen yang harus dilindungi oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Dann Sugandha, Sistim Pemerintahan Republik Indonesia & Pemerintahan di Daerah, Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Intan Nur Rahmawati, *Win-Win Solution* Sengketa Konsumen, Jakarta: PT Buku Seru, 2014.
- Janius Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Dengan Pembatasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, 2005.
- M. Sadar, MOH. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Akademia, 2012.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lika-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001.
- Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 20013.

Jurnal:

Journal of Legal Policy Studies, Volume 2, Nomor 1, 2016, Ratio Legal Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah, Padimun Lumban Tobing.

Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 1, Juni 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, Asmawi.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41, Nomor 3, Juli-Desember 2011, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK), Kurniawan.

Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Dahlia.

Jurnal Mimbar Justicia, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Hesti Dwi Astuti.

Keadilan Progresif, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Tami Rusli.

Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan, Hukum Islam. Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, Muskibah.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Skripsi:

Reinard, Pengaturan tentang Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Setelah Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2016.

Halaman Internet:

Nano Tresna Arfana. Pemprov Jabar Bantah Ambil Alih Kewenangan Anggaran BPSK. Diakses dari: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13761#.WigJ_8aB28U (6 Desember 2017)

Siaran Pers Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Upaya Perlindungan Konsumen di Daerah Masih Terkendala. Diakses dari: <http://bpkn.go.id/uploads/document/0167bee4be6abfa622d84ac99b6b552dfdb>

72f86.pdf

Teddy Niswansyah. Petaka BPSK di Riau: Sayonara Perlindungan Konsumen. Diakses dari

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pid=20&jd=PETAKA+BPSK+DI+RIAU%3A+Sayonara+Perlindungan+Konsumen&dn=20170602163251> (18 Desember 2017)

Media Massa:

<http://bpkn.go.id/uploads/document/0167bee4be6abfa622d84ac99b6b552dfdb72f86.pdf>
diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 23.00 WIB.

http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf
diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 23.21 WIB.